

IMPLIKASI PASAL 16 AYAT 3 UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU

Oleh: Djuhrijjani, S.H.,M.H.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pramita Indonesia

Email: juhriyyani@gmail.com

Abstrak

Perubahan dunia yang sangat dinamis dengan segala kompleksitasnya menuntut manusia untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam era globalisasi saat ini ekonomi kreatif menjadi andalan dalam perkembangan ekonomi. Hasil akal budi manusia menjadi sangat berharga dan memiliki peran yang strategis, oleh karenanya harus mendapat perlindungan hukum. Salah satu kekayaan intelektual itu adalah Hak Cipta. Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak ini adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak moral erat melekat secara abadi pada pemiliknyanya. Sementara hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta dan Pemegang hak cipta untuk mengambil manfaat ekonomi atas ciptaannya. Ada banyak macam ciptaan yang diberikan perlindungan salah satunya adalah ciptaan atas lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Agar motivasi para pencipta lagu untuk terus berkarya, maka harus diberikan perlindungan. Hilangnya motivasi akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Oleh karena itulah dalam UU No. 28/2014 ini diatur agar motivasi itu terus berkembang, salah satunya adalah dengan memberikan pengakuan bahwa hasil karya ciptaannya dapat diajikan agunan untuk mendapatkan kredit. Sesuatu yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 19 tahun 2002. Ketentuan ini dicantumkan dalam pasal 16 ayat (3) UU No. 28/2014 bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia. Adanya ketentuan ini dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan kepada pemilik hak cipta dan atau pemegang hak cipta. Sebagai salah satu pihak yang dilindungi dengan UU hak cipta, maka pemegang hak cipta atas lagu dapat memanfaatkan pasal 16 ayat (3) tersebut untuk memperoleh kredit dari perbankan. Sebagai sesuatu hal yang baru tentu masih ada hal hal yang masih dalam tahap penyesuaian, termasuk bagi kalangan para pencipta lagu. Namun ternyata indahny bunyi pasal tersebut tidak seindah syair lagu. Belum adanya aturan lebih terinci serta tidak adanya kepastian nilai jaminan menjadi kendala dalam pelaksanaannya, sehingga pencipta lagu belum dapat merasakan langsung manfaat adanya pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta. Namun walau demikian, upaya Pemerintah dalam meningkatkan perlindungan serta manfaat atas hak cipta yang dimiliki pencipta dan hak terkait, perlu kita apresiasi. Untuk selanjutnya dibuat peraturan lanjutan agar pasal tersebut bukan sekedar harapan.

Kata kunci: Fidusia, Hak Cipta

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini, begitu cepat perkembangan budaya. Perubahan dunia yang dinamis menuntut manusia untuk lebih kreatif. Sehingga tidak heran, kreativitas dan pengetahuan orang menjadi semakin berharga ditengah persaingan bisnis, yang berdampak pada perkembangan ekonomi.

Dalam perkembangan ekonomi, kekayaan intelektual tidak bisa diabaikan. Hal ini dikarenakan kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kekayaan intelektual itu adalah hak cipta. Dalam butir menimbang bagian a UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Disini terlihat bagaimana politik hukum Pemerintah dalam menyikapi perkembangan peraturan yang berkenaan dengan hasil karya intelektual. Politik hukum itu sendiri adalah kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaganya atau pejabatnya untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau mana yang perlu dirubah atau hukum mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib

sehingga tujuan negara secara bertahap dan berencana dapat terwujud. (Bintan R. Saragih,2006). Politik hukum Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perlindungan atas Hak Cipta dapat terlihat dari perubahan perundang – undangan hingga akhirnya terbit UU No. 28/2014 dimana didalamnya ada aturan baru mengenai dapatnya hak cipta dijadikan agunan kepada kreditur. Undang Undang No. 28/2014 ini mempertegas hak-hak maupun perlindungan atas karya cipta pencipta maupun hak terkait. Secara rinci dapat disebutkan disini kronologi perjalanan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya tentang Hak Cipta yang terus menerus melakukan penyempurnaan yang dimulai pada tahun 1982 :

- UU No. 6 tahun 1982
- UU No. 7 tahun 1987
- UU No. 12 tahun 1997
- UU No. 19 tahun 2002
- UU No. 28 tahun 2014

Selanjutnya dalam penjelasan umum atas UU No. 28/2014 mengatakan bahwa langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengganti UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta dengan UU No. 28/2014 ini dimaksudkan sebagai upaya sungguh – sungguh negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Pengingkaran atas hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta. Hilangnya motivasi akan berdampak luas pada

runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Oleh karena itulah dalam UU No. 28/2014 ini diatur hal yang sebelumnya tidak diatur yaitu bahwa hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian batasan yang diberikan pasal 1 UU No. 28/2014. Selanjutnya pasal 4 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak inipun dapat beralih dan dialihkan, Dengan memiliki dua karakteristik tersebut yaitu memiliki hak ekonomi dan dapat beralih serta dialihkan, menjadikan hak cipta dapat dijadikan agunan bagi sebuah kredit berupa jaminan fidusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) UU Hak Cipta sebagai berikut:

- Pasal 16 (3): hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- Pasal 16 (4): ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 28/2014 tentang hak cipta tidak memberikan penjelasan untuk pasal 16 ini, jadi mengenai pasal ini

dianggap cukup jelas. Artinya, mengenai jaminan fidusia untuk hak cipta mengikuti aturan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tentunya UU No. 42/1992 tentang Jaminan Fidusia beserta peraturan pelaksanaannya.

Berlakunya UU No. 28/2014 tersebut jelas sangat membantu para pencipta. Pencipta menurut pasal 1 UU Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Adapun ciptaan yang dilindungi disebutkan dalam pasal 40 UU Hak Cipta yaitu, antara lain :

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase, dll

Lagu merupakan hasil karya yang dilindungi Undang Undang Hak Cipta , dengan demikian para pencipta lagu berhak mendapatkan segala keuntungan

yang diberikan undang-undang termasuk fasilitas dimana hak yang diperoleh atas karya lagunya dapat dijadikan agunan dengan skema fidusia.

Undang Undang Hak Cipta tahun 2014 sudah berlaku hampir enam tahun lamanya. Undang Undang ini lebih jelas dan mempertegas hak-hak maupun perlindungan atas karya cipta dari para pencipta maupun hak terkait. Oleh karenanya Penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimanakah implikasinya di masyarakat, khususnya bagi para pencipta lagu. Untuk mendapat masukan bagaimana implikasinya tentu harus dari nara sumber yang paham akan dunia karya cipta lagu. Untuk hal ini penulis berkesempatan untuk mendapatkan informasi tersebut dari Lembaga Karya Cipta Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

Karya Cipta Indonesia merupakan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif (KLM) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 87 dan 88 UU Hak Cipta No. 28/2014. Adapun pengertiannya, Lembaga Kolektif Manajemen adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (pasal 1 UU Hak Cipta)

Lembaga ini membantu para pencipta lagu dalam mendapatkan manfaat atas hak ekonomi karya lagunya. Namun tentunya tidak semua pencipta lagu, melainkan pencipta lagu yang telah memberikan kuasanya untuk diurus kepentingannya oleh lembaga Karya Cipta

Indonesia. Termasuk didalamnya dapat membantu kelancaran bagi pencipta lagu yang akan mengajukan kredit kepada Perbankan dengan agunan hak ciptanya.

Adanya ketentuan pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta No. 28/2014 tentunya disambut baik oleh para pencipta lagu, begitupun bagi Lembaga Kolektif Manajemen Karya Cipta Indonesia atau KCI yang sangat konsen untuk melindungi kepentingan para pencipta lagu sejak tahun 1990. Adanya kesempatan untuk menggunakan hak cipta sebagai agunan secara fidusia, dipandang sebagai bentuk penghargaan dari dunia perbankan serta pengakuan atas kreativitas anak bangsa. Saat wawancara dengan KCI yang diwakili, Heins Enteng Tanamal atau yang lebih kita kenal Enteng Tanamal, KCI dapat memberikan rekomendasi atau bantuan lainnya agar maksud dari para pencipta lagu dalam mengajukan kredit dapat berjalan lancar.

Sebagai gambaran dapat Penulis kemukakan disini bahwa narasumber yang penulis kutip pendapatnya yaitu Enteng Tanamal, merupakan ketua badan pendiri dari Lembaga Karya Cipta Indonesia. Lembaga ini sangat konsen dalam memperjuangkan perlindungan untuk para pencipta lagu sejak tahun 1990. Masukan serta pengalamannya dalam membantu para pencipta lagu dalam memperjuangkan haknya, perlu kita perhatikan agar tujuan Pemerintah melaksanakan pembangunan dari sektor ekonomi kreatif dapat terwujud.

Dikarenakan jumlah pencipta lagu itu banyak, maka Penulis berupaya untuk mendapatkan masukan atau pendapat para

pencipta lagu perihal implikasi pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta dari lembaga yang banyak mendapat kuasa untuk mengurus kepentingan para pencipta lagu. Berdasarkan buku pegangan Karya Cipta Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta, lembaganya telah menerima kuasa dari 3.800 (tiga ribu delapan ratus) pencipta lagu Indonesia yang tersebar diseluruh nusantara, dengan karya cipta lagunya sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh ribu). Lembaga inipun paham betul seluk beluk dan pahit manis para pencipta lagu dalam mendapatkan manfaat ekonomi dari hak ciptaannya. Serta memahami betul implikasi dari diberlakukannya UU Hak Cipta No 28 tahun 2014, khususnya mengenai ketentuan pasal 16 ayat (3) bagi pencipta lagu.

Berikut adalah sekilas profil Karya Cipta Indonesia (KCI) sebagai salah lembaga manajemen kolektif yang diakui Pemerintah.

- Didirikan pada tanggal 12 Juni 1990
- Didirikan oleh para seniman musik/pencipta lagu yang disebut pendiri.
- Berbadan hukum Yayasan/nirlaba
- LMK KCI mendapat kuasa dari pencipta lagu Indonesia yang disebut pemegang hak cipta sesuai UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat 4.
- KCI mendapat kuasa sebanyak 3.800 pencipta lagu Indonesia dengan karta cipta lagunya sebanyak 180.000 ribu.
- KCI menjadi anggota CISAC ke-109 dari 136 negara dan mendapat kuasa untuk lagu asing melalui *reciprocal agreement* dengan CMO Asing

- KCI memiliki 13 kantor perwakilan daerah di 14 propinsi di Indonesia

Dilihat dari jumlah pencipta lagu yang memberikan kuasanya kepada Lembaga Karya Cipta Indonesia sebanyak 3.800 orang bukanlah jumlah yang sedikit. Oleh karena itu Karya Cipta Indonesia sangat representatif suaranya dalam menyikapi lahirnya ketentuan pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta ini.

II. PERMASALAHAN

Tak dipungkiri dalam era globalisasi ini kreativitas merupakan salah satu prasana dalam mencapai kesejahteraan. Perkembangan teknologi yang pesat menjadikan manusia harus lebih kreatif agar dapat bersaing dalam dunia yang sudah semakin terbuka. Tidak ada lagi batas ruang dan waktu, semuanya dapat dijangkau dengan teknologi. Hasil karya budi manusia, yaitu hasil ciptaan dalam era keterbukaan ini harus mendapat tempat yang terbaik, karena berpengaruh terhadap kesejahteraan.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Demikian batasan yang diberikan UU Hak Cipta dalam pasal 1. Batasan tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa hak cipta memiliki ruang lingkup perlindungan yang luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni serta sastra. Adanya perlindungan yang luas atas hasil karya cipta manusia, diharapkan dapat meningkatkan motivasi untuk berkreasi yang pada gilirannya dapat memberikan

manfaat secara ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi para pencipta.

Adanya penghargaan bagi kreativitas dapat terlihat lebih jelas dalam UU Hak Cipta No. 28/2014 pasal 16 ayat 3 dimana dengan adanya pasal ini para pencipta lagu dapat mengajukan kredit dengan jaminannya berupa lagu hasil ciptaanya. Hak cipta ini dapat menjadi objek fidusia, namun bagaimana peraturannya lebih jelas tidak dijelaskan dalam UU Hak Cipta tersebut. Namun hanya berupa petunjuk bahwa pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tentunya yang dimaksud adalah ketentuan mengenai jaminan fidusia yaitu UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karenanya segala sesuatu mengenai fidusia untuk hak cipta berlaku pasal-pasal dalam UU No. 42/1999. Penulis merasa tertarik untuk mengetahui apakah ketentuan yang sangat menguntungkan ini dapat membawa pengaruh bagi para pencipta lagu dalam mendapatkan kredit. Sehingga dalam tulisan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Adakah implikasi pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta No. 28/2014 bagi pencipta lagu?

III. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Sebelum menganalisa secara kualitatif, terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Soemitro dalam M. Ali : 2006):

3.1. Tipe penelitian

Tipe penelitian termasuk dalam tipe penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang

menggunakan sumber data sekunder, yaitu buku-buku, artikel, internet dan peraturan perundang-undangan.

3.1.1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana ada peraturan baru yang memberikan tambahan manfaat kepada pencipta lagu atas hasil karya ciptanya yaitu dapat dijadikan objek jaminan secara fidusia, kemudian dalam pelaksanaannya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur fidusia.

3.1.2. Metode Pengumpulan Data

a) Metode penelitian kepastakaan

Dalam metode ini dilakukan penelitian dengan mempelajari dan membaca buku-buku, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, untuk mendapatkan landasan teoritis.

b) Metode penelitian lapangan

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari pihak yang terkait, yaitu Lembaga Kolektif Manajemen Karya Cipta Indonesia yang

mendapat mandat dari ribuan pencipta lagu untuk mengurus kepentingannya. Untuk itu dilakukan metode wawancara dengan ketua badan pendiri lembaga tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta Sebagai Objek Fidusia

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 UU Hak Cipta No. 28/2014). Hak Cipta ini sangat besar pengaruhnya dalam kesejahteraan rakyat. Apalagi dalam situasi saat ini dimana ekonomi kreatif semakin berkembang. Ekonomi kreatif diyakini dapat menjadi sandaran ekonomi yang kuat. Oleh karena itu kreativitas sangat perlu dihargai. Diperlukan semangat untuk terus berkreativitas agar dapat bersaing dalam perkembangan bisnis. Adanya perlindungan yang terus ditingkatkan bagi para pencipta, pemegang hak cipta serta hak terkait, dapat menambah semangat untuk terus berkreasi. Adanya perlindungan ini selain bermanfaat dan menguntungkan para pencipta, pada gilirannya dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Ketika suatu hasil karya lagu lahir dan diumumkan di masyarakat, maka pencipta lagu telah memberikan pengaruh positif bagi kesejahteraan rakyat. Tumbuhnya lapangan kerja bagi para

penyanyi, seniman, pengusaha hiburan serta industri-industri yang menggunakan musik/lagu. Sehingga sangat wajar sekali hasil karya para pencipta lagu bisa dimanfaatkan oleh penciptanya manakala dirinya hendak mengajukan kredit kepada perbankan. Dengan adanya kemudahan dari UU Hak Cipta No. 28/2014 pasal 16 ayat 3 yang menentukan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek fidusia.

Lembaga jaminan fidusia saat ini adalah yang sebelumnya dikenal dengan FEO (*Fiduciary Eigendoms Overdracth*) yaitu pengalihan hak milik atas dasar kepercayaan. FEO ini merupakan jawaban atas kelemahan yang terdapat dalam gadai atau *pand*. Dalam gadai, benda yang menjadi jaminan harus diserahkan dalam kekuasaan pemegang gadai, jadi debitur menyerahkan benda yang dijaminkannya kepada kekuasaan kreditur. Hal ini sering kali melemahkan potensi debitur untuk dapat melunasi utangnya dikarenakan benda yang menjadi jaminan justru merupakan prasarana dirinya untuk bekerja menghasilkan uang yang salah satu tujuannya adalah membayar utang. Oleh karena itu hadirnya FEO menjadi solusi bagi debitur untuk tetap dapat menjalankan kewajibannya sambil tetap dapat menguasai benda jaminan. Baik gadai maupun fidusia objeknya sama yaitu benda bergerak, dan maksud penguasaan disini juga sama hanya untuk sebagai jaminan bukan untuk dimiliki.

Saat ini pengaturan tentang fidusia telah diatur dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Adapun Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas

benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Demikian bunyi pasal 1 UU Jaminan Fidusia. Konstruksi yang dapat dibangun dari sistem hukum jaminan fidusia berdasarkan pengertian tersebut adalah bahwa penyerahan benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan jaminan terhadap utang, bukan sebagai pengalihan hak kepemilikan.

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang dapat digunakan secara umum dan fleksibel dalam transaksi utang piutang dengan karakteristik sederhana, mudah, cepat dan memiliki kepastian hukum. Selain itu jaminan fidusia memberikan kemungkinan sangat progresif, karena pemberi fidusia tetap dapat menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Ignatius Ridwan Widyadharma : 1999)

Adapun subjek jaminan fidusia adalah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri dari penerima fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia yaitu debitur atau pihak yang memiliki hak atas suatu barang atau benda tertentu yang menyerahkannya kepada kreditor sebagai jaminan pelunasan atas pembayaran utang yang diberikan kreditor (Salim H.S : 2005)

Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian eksklusif sendiri lebih lengkap dapat kita temukan dalam penjelasan pasal 4 UU Hak Cipta No. 28/2014 yaitu hak yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.

Selanjutnya pasal 3a jo pasal 4 menentukan hak apa saja yang termasuk sebagai hak eksklusif.

- Pasal 3a: UU ini mengatur Hak Cipta
- Pasal 4: Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Dengan demikian dalam Hak Cipta terkandung dua hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi yang penjabarannya disebutkan dari pasal 5 s.d pasal 29. Pasal 5 menyebutkan pengertian dari hak moral. Hak Moral yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum ;
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya ;
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat ;

- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan ;
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, moodifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya

Adapun pengertian tentang hak ekonomi disebutkan dalam pasal 8 yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi sendiri lebih lanjut disebutkan dalam pasal 9 ayat 1, yaitu untuk melakukan :

1. Penerbitan ciptaan
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
3. Penerjemahan ciptaan
4. Pangadaplasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
6. Pertunjukkan ciptaan
7. Pengumuman ciptaan
8. Komunikasi ciptaan
9. Penyewaan ciptaan

Pencipta menurut pasal 1 UU Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Undang-Undang Hak Cipta No. 28/2014 dalam pasal 16 ayat 2 menyatakan bahwa Hak Cipta tersebut dapat beralih atau dialihkan sebagian karena :

- Pewarisan
- Hibah
- Wakaf
- Wasiat
- Perjanjian tertulis atau

- Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan adanya pengalihan ini, maka dimungkinkan adanya pihak lain yang dapat mengklaim sebagai pemegang hak cipta selain pencipta itu sendiri.

Mengenai hal ini UU Hak Cipta pasal 1 memberikan batasan siapa saja yang dapat dikatakan Pemegang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dengan demikian yang dapat disebut sebagai pemegang hak cipta adalah pencipta sendiri serta pihak lain yang bukan pencipta. Secara rinci dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Pencipta sendiri sebagai pemilik hak cipta
2. Pihak yang menerima hak dari pencipta
3. Pihak lain yang menerima hak lebih lanjut, berarti ini tangan ketiga yang tidak berhubungan langsung dengan pencipta.

Dalam penjelasan pasal 16 ayat 2 UU Hak Cipta dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih" atau "dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral melekat pada diri pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Dengan demikian pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif yaitu berupa hak ekonomi. Dengan demikian, Hak ekonomi yang

melakat dalam Hak Cipta inilah yang dapat dijaminan kepada kreditur dengan skema jaminan fidusia.

Pasal 16 ayat 2 tidak menyebutkan bahwa cara pengalihan salah satunya adalah dijadikan jaminan. Namun jika ditelusuri, pengalihan dengan suatu perjanjian tertulis membuka peluang untuk dilakukan dengan cara lain selain yang telah disebutkan. Dengan suatu ketentuan bahwa cara lain tersebut asal dilakukan dengan suatu perjanjian tertulis.

Dihubungkan dengan pasal 16 ayat 3 bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, artinya hal demikian ada hubungannya dengan utang piutang. Sebagai objek fidusia, maka tentunya harus tertulis pembebanannya. Apalagi konteksnya perjanjian utang piutang melalui perbankan. Perjanjian pengikatan fidusia adalah merupakan perjanjian asesor atau ikutan dari perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit. Sebagaimana diketahui, suatu perjanjian kredit haruslah tertulis (pasal 8 ayat 2 UU Perbankan No. 10/1988).

Pasal 8 (2) UU Perbankan No. 10/1988

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman prekreditasi dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Penjelasan :

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia memuat antara lain :

- a) Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis :

- b) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur ;
- c) Kewajiban bank untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ;
- d) Kewajiban bank untuk memberikan kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.

Dalam pasal 16 ayat 3, Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia. Ada frasa kata “dapat”. Artinya pasal ini bersifat fakultatif. Jadi pelaksanaannya tergantung dari para pencipta dan pemilik hak terkait. Sementara ayat sebelumnya yaitu ayat 2, bahwa pengalihan dilakukan secara tertulis merupakan kaidah imperatif. Artinya ada keharusan. Namun perlu kembali disini ditekankan, dalam kaitan hak cipta sebagai objek fidusia, dalam hal pengalihan bukan berarti pengalihan kepemilikan melainkan hanya sebagai jaminan selama utang belum lunas. Dengan demikian pengalihan dengan cara dijadikan jaminan adalah salah satu cara pengalihan hak ekonomi.

Untuk melaksanakan tata cara bagaimana Hak Cipta ini dapat dijadikan obyek fidusia, UU Hak Cipta tidak mengaturnya. UU Hak Cipta hanya memberikan petunjuk bahwa ketentuan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan. Tentunya yang dimaksud adalah peraturan yang menyangkut fidusia yaitu UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (pasal 1 UU Jaminan Fidusia). Dengan demikian objek dari fidusia adalah :

- Benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud
- Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan

Menurut pasal 16 ayat 1 UU Hak Cipta, Hak Cipta adalah benda bergerak tidak berwujud. Oleh karena itu Hak Cipta dapat dijadikan objek fidusia sebagaimana yang ditentukan dalam UU Jaminan Fidusia.

Sebagai objek fidusia, maka Hak Cipta yang sudah dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Adapun tata cara pendaftarannya mengikuti prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam

Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2000 pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri.
- 2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- 3) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 4) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a) salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
 - b) surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - c) bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- 5) Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia tidak lepas dari karakteristik benda yang menjadi objek fidusia. Karakteristik benda yang dapat

dijaminkan sebagai objek fidusia adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya, maka benda tersebut dapat dipakai untuk menutupi kewajiban si debitur. Hak cipta memiliki karakteristik tersebut. Hak Cipta memiliki nilai kebendaan yang dapat dialihkan. Terlebih lagi Hak Cipta memiliki eksklusifitas, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Menjadikan Hak Cipta dimungkinkan untuk dijadikan objek fidusia.

Sebagai objek fidusia, maka dalam pembebanannya melekat sifat sifat dari fidusia yaitu (Frieda Husni Hasbullah: 2009):

- 1) *Accesoir*, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian yang didahului dengan perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok. Kemudian sebagai jaminan pelunasan hutang, dibuatlah suatu perjanjian tambahan berupa perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut. sebagai suatu perjanjian *accessoir* , perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat :
 - a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
 - b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
 - c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.
 - d. Sebagai jaminan pelunasan utang. Jika debitur melunasi

utangnya, maka hak milik atas benda yang penguasaannya masih ditangan kreditur, akan kembali ke tangan debitur selaku pemilik asli benda yang bersangkutan.

- 2) *Constitutum possessorium*. Penyerahan hak milik dengan melanjutkan penguasaan atas benda jaminan.
- 3) *Droit de preference*. Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda jaminan fidusia terlebih dahulu dibanding kreditur lain.
- 4) *Droit de suite*. Jaminan fidusia mengikuti kemanapun dan ditangan siapapun benda objek jaminan fidusia tersebut berada.
- 5) *Parate executi*. Penerima fidusia berhak melakukan penjualan atas benda yang dijamin dan menagih piutangnya dari hasil penjualan tersebut tanpa suatu *executorial title*.

Eksekusi Jaminan

Hak kekayaan intelektual adalah hak yg timbul atas hasil olah pikir otak manusia yg menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi umat manusia. Dengan demikian obyek dari Hak Kekayaan Intelektual adalah segala sesuatu yang merupakan hasil karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Hasil kemampuan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga menimbulkan hak bagi penghasil karya tsb. Hak tersebut juga memiliki sifat sebagai suatu benda dikarenakan dapat beralih dan dialihkan. Oleh karenanya hak tersebut digolongkan kedalam suatu benda bergerak yang tidak berwujud (*intangibile*).

Perlindungan atas hasil karya akal budi manusia merupakan hal yang penting. Hasil karya intelektual manusia sangat berpengaruh dalam hubungan internasional maupun kepentingan dalam negeri. Suatu negara yang akan menjalin kerjasama dengan suatu negara lainnya akan memperhitungkan tingkat keamanan kreasinya jika berbisnis di negara tersebut. Seperti halnya di Indonesia, dalam sejarah perkembangannya begitu banyak pengaruh dari dunia internasional dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Agar dapat diakui dunia internasional, Indonesiapun harus selalu menyesuaikan diri dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Begitupun bagi para pencipta dan kreator nasional agar bisa berkompetisi secara internasional, Pemerintah harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan kondisi.

Untuk kepentingan nasional, hak kekayaan intelektual berupa Hak Cipta memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan memajukan kesejahteraan. Hal hal tersebut nampak sekali terlihat dari butir butir pertimbangan lahirnya UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 19/2002.

Hal yang menarik dari UU Hak Cipta No. 28/2014 ini adalah adanya ketentuan pasal 16 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, ketentuan ini merupakan hal baru. Memang bukan tidak ada alasan. Tentunya adanya perhatian bagi para pencipta adalah sebagai motivasi untuk dapat terus berkreasi. Hilangnya motivasi akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa. Bercermin kepada negara

maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat, demikianlah yang dinyatakan dalam penjelasan umum UU Hak Cipta No. 28/2014.

Ada beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual seperti teori reward, teori recovery, teori incentive, dan teori risk. Menurut teori reward (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan. Menurut teori recovery, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut. Selanjutnya menurut teori incentive menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu incentive agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori risk (resiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut (Lutfi Ulinnuha : 2017)

Berdasarkan teori perlindungan tersebut, nampaknya dengan adanya perhatian khusus yang dituangkan dalam

pasal 16 ayat 3 tersebut memenuhi semua teori diatas. Para pencipta mendapatkan perlindungan dengan hak eksklusifnya. Mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil ciptaannya, memperoleh kesempatan untuk lebih berkreasi dan meningkatkan produktivitas kreasinya. Perlindungan yang mencapai seumur hidup juga adalah merupakan perlindungan serta penghargaan bagi kreasi para pencipta.

Lahirnya UU Hak Cipta (UUHC) No. 28/2014 disambut hangat para pencipta, tidak terkecuali bagi para pencipta lagu. Meski ada beberapa yang masih dipertanyakan dalam UU yang baru ini, seperti halnya tentang pasal - pasal yang mengatur Lembaga manajemen kolektif, namun harapan akan perbaikan perlindungan atas hak para pencipta lagu patut mendapat apresiasi. Kesan ini Penulis tangkap saat berbincang-bincang dengan ketua badan pembina Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia, yaitu Heins Enteng Tanamal.

Pasal 16 (3) UU Hak Cipta merupakan hal baru, dalam UU Hak Cipta pun minim penjelasan mengenai pasal ini. Dalam prakteknyapun belum ada peraturan pelaksanaannya, hanya merujuk pada UU Fidusia beserta peraturan pelaksanaannya saja. Sebagai seniman senior yang juga mengurus ribuan pencipta lagu yang memberikan kuasa untuk diurus mengenai royaltinya, Enteng Tanamal menyambut baik pasal 16 ayat 3 ini. Namun dalam prakteknya apa yang disebutkan dalam pasal 16 ayat 3 bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan, sulit untuk dilaksanakan. Lembaga perbankan tidak akan begitu mudah memberikan kredit

dengan agunannya hak cipta. Nilai sebuah lagu tidak konstan. Suatu lagu mungkin saat itu meledak sehingga royaltinya tinggi, tapi tidak ada patokan berapa lama lagu tersebut akan masih dalam posisinya. Adanya ketidakpastian inilah yang dirasa Enteng Tanamal masih sulit diterapkan. Sehingga sepengetahuan beliau, dari sejak diundangkannya peraturan tersebut hingga sekarang belum ada pencipta lagu meminta rekomendasinya untuk dapat mendapatkan kredit dengan agunan hak ciptanya. Pun, sepengetahuannya belum ada yang berhasil mendapatkan kredit tersebut. Mungkin karena belum ada sosialisasi serta aturan pelaksanaannya lebih lanjut sehingga ketentuan pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta belum dirasakan manfaatnya bagi pencipta lagu.

Apa yang dikemukakan oleh bapak Enteng Tanamal sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Besar, seorang pengajar hukum bisnis di Universitas Binus. Beberapa tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 Besar sudah memperkirakan sulitnya dalam eksekusi hak cipta. Berikut adalah artikel tentang pendapat dari Besar yang penulis kutip dari tirto.id tanggal 10 November 2016.

Besar mengatakan karya cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia memang baru ada setelah lahirnya UU No.28/2014. “Itu sebabnya pranata pengaturannya juga belum lengkap,” kata Besar dalam ulasannya berjudul Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan hak cipta sebagai agunan dalam sistem

penyaluran kredit perbankan. Selain itu, di Indonesia juga belum tersedia lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta. Misalnya, bagaimana menentukan nilai ekonomi hak cipta atas satu lagu? Atau satu karya sastra? Jika dirumuskan, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Di antaranya; berkaitan dengan masalah nilai, pasar, kepemilikan, dan kewenangan pengajuan. Hambatan-hambatan itu muncul karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur hak cipta sebagai objek jaminan. Sehingga ada risiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan. Dalam praktik bisnis perbankan, jaminan adalah sarana bagi pihak bank untuk memperoleh pembayaran utang. Ia digunakan untuk menekan debitur agar segera melunasi utang. Jika debitur tidak mampu membayar, bank sebagai kreditur akan menjual benda jaminan. Jaminan tentu tidak akan bernilai sebagai jaminan jika ia tak memiliki nilai atau nilainya jauh lebih rendah dari pinjaman. Itulah sebabnya bank akan melihat terlebih dahulu nilai ekonomis atas benda jaminan yang diberikan calon debitur sebelum memberikan pinjaman. Nah, indikator penilaian ini yang belum ada di Indonesia”.

Pendapat Besar dikemukakan pada penghujung tahun 2016. Namun nampaknya kondisi saat ini tidak berubah. Pada saat penulis bermaksud melakukan penelitian di sebuah instansi yaitu di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang, diperoleh keterangan

bahwa sampai tahun 2019 pihaknya belum pernah melakukan lelang atas hak cipta. Artinya, belum ada eksekusi atas agunan berupa hak cipta. Tapi keterangan ini belum dapat dijadikan suatu kesimpulan, karena penulis belum melakukan riset apakah tidak adanya lelang dikarenakan debitur pemilik hak cipta yang tidak ada yang macet kreditnya; ataukah tidak ada permohonan kredit dengan agunan berupa hak cipta.

Jika ditelusuri memang sampai saat ini sulit untuk mengimplementasikan pasal 16 (3) UU Hak Cipta, karena masih belum adanya Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal tersebut.

Dalam UU Hak Cipta pasal 1 disebutkan adanya istilah Pemegang Hak Cipta. Ada beberapa pihak yang dapat dikatakan sebagai pemegang Hak Cipta, yaitu:

- a. Pencipta
- b. Pihak yang menerima hak dari Pencipta
- c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Permasalahan nampaknya akan timbul jika semua pihak dapat mengatakan sebagai pemegang hak cipta. Misalnya pencipta lagu memberikan lisensi kepada produser, kemudian produser mengalihkannya kembali kepada pengusaha industri rekaman untuk memperbanyak copy lagu, Masing-masing pihak mengklaim memiliki hak ekonomi.

Dalam kasus demikian, siapakah yang dapat disebut debitur ?

Eksekusi ini dilakukan manakala debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu tidak dapat melunasi utang, maka agunan yang diberikan akan dieksekusi guna melunasi utang debitur. Sebagaimana kita ketahui kredit menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Unsur dari kredit berdasarkan batasan tersebut adalah adanya “jangka waktu”. Jangka waktu dari penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan dilunasinya. Jangka waktu ini merupakan kondisi yang sulit untuk diprediksi apakah debitur akan sanggup melunasi utangnya ketika sudah jatuh tempo. Oleh karena itulah diadakan perjanjian jaminan untuk mengamankan posisi kreditur jika debitur lalai. Dimana kreditur dapat mengeksekusi jaminan tersebut. Disinilah kemungkinan muncul persoalan seputar esekusiya jika yang diagunkannya adalah hak cipta lagu.

Pasal 15 jo 29 UU Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 menentukan mengenai eksekusi jaminan sebagai berikut:

Pasal 15

1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan katakata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 29

- 1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut berarti ada tiga cara eksekusi yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial
2. Melalui pelelangan umum
3. Secara dibawah tangan, tidak melalui pelelangan

Cara-cara eksekusi ini memerlukan nilai untuk ditawarkan, yaitu nilai atau harga obyek yang akan dieksekusinya.

Menurut Enteng Tanamal dan Besar, keduanya memiliki pendapat yang sama yaitu sulit untuk menentukan nilai dari objek fidusia. Dengan demikian akan sulit juga saat dilakukan pelelangan. Jikapun penjualan dilakukan secara dibawah tangan, inipun tidak berarti dapat menyelesaikan persoalan. Diperlukan waktu yang cukup lebih lama karena harus mencari pembeli yang selain harganya cocok juga yang dapat memprediksi akan seperti apakah jika lagu itu dibeli. Pembelinya harus orang yang *futuristic*, yang memahami dan tahu lagu tersebut akan bermanfaat secara ekonomi untuk dirinya kedepan. Tentu menemukan pembeli yang demikian tidaklah mudah. Unsur ketidakpastian nilai atau harga menjadi kendala.

Soebekti mengatakan bahwa untuk keamanan kreditur juga kemudahan bagi debitur, maka harus diperhatikan mengenai syarat-syarat suatu jaminan yang ideal (Soebekti, 1989) yaitu :

- a) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan
- b) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk meneruskan usahanya
- c) Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang si penerima kredit.

Jika dilihat dari adanya faktor ketidakpastian dari Hak Cipta ketika dijadikan jaminan, maka untuk syarat ketiga (point c) akan sulit dipenuhi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta No. 28/2014 telah memberikan angin segar bagi para pemegang hak cipta untuk menarik kenuntungan lain dari hak ekonomi atas ciptaannya, yaitu dapat dijadikannya Hak Cipta sebagai Objek Fidusia. Dengan demikian para pencipta lagu, dapat mengagunkan karya cipta lagunya untuk dibebani dengan fidusia ketika mengajukan kredit ke bank.

Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta ini tidak memberikan penjelasan. Pasal ini hanya menunjuk aturan yang berkaitan dengan fidusia. Tentu yang dimaksud adalah UU Jaminan Fidusia No. 42/1999 berikut peraturan pelaksanaanya. Ketiadaan aturan teknisnya mengenai pasal ini menjadi kendala dalam pelaksanaanya. Faktor yang paling berpengaruh sulit dilaksanakannya ketentuan pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta dihubungkan dengan UU Jaminan Fidusia adalah:

- a. Ketidakpastian nilai ekonomi dari lagu yang akan dijadikan objek fidusia ketika mengajukan kredit
- b. Ketidakpastian nilai ekonomi lagu jika dilakukan eksekusi
- c. Sulitnya memprediksi berapa lama waktu bagi sebuah lagu dalam

mempertahankan kondisi kepopulerannya.

Kendala-kendala tersebut menjadikan pasal 16 ayat (3) ini untuk sementara belum dapat dimanfaatkan oleh pencipta lagu. Atau dapat dikatakan, belum adanya implikasi pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta No. 28/2014 terhadap pencipta lagu.

Saran

1. Diperlukan segera peraturan pelaksanaan pasal 16 ayat 3 UUHak Cipta. Untuk itu, Pemerintah, para pegiat hak hak pencipta lagu, serta para pihak lainnya yang konsen dalam perlindungan hak kekayaan intelektual juga dari pihak perbankan, dapat duduk bersama dalam merumuskan regulasi pelaksanaan pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta.
2. Perlu adanya sosialisasi ketentuan pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta, sehingga masyarakat khususnya para pencipta lagu mengetahui bahwa sebuah karya cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
3. Perlu segera dibentuk lembaga resmi untuk dapat menaksir nilai suatu jaminan benda tidak bergerak, khususnya lagu, ketika akan dijadikan jaminan kredit maupun untuk keperluan lelang.

Daftar Pustaka

- [1] Ali,M. 2006. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya : Unesa University Press
- [2] Hasbullah, Frieda Husni. 2009. *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Jakarta : Indhillco.

- [3] H.S, Salim. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika
- [4] Saragih,Regen Bintan.2006. *Politik Hukum*.Bandung : CV. Utomo
- [5] Soebekti. 1989.*Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung : P.T. Citra Karya Bakti
- [6] Widyadharna,Ignatius Ridwan. 1999. *Hukum Jaminan Fidusia, Pedoman Praktis*. Semarang : Universitas Dipenogoro

Perundang-undangan

- [7] Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- [8] Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- [9] Undang-Undang Nomor 42 tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia
- [10] Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pendaftaran Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Lainnya

- [11] Lutfi Ulinnuha, Journal Of Private And Commercial Law Volume 1 No. 1, November 2017
- [12] Tirto.id. Wan Ulfa Nur Zuhra, tanggal 10 November 2016
- [13] Buku Pandungan Karya Cipta Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta

